



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan wawasan serta kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe agar terciptanya peningkatan mutu pelayanan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dapat diberikan izin atau ditugaskan untuk mengikuti pendidikan formal tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Keputusan Menteri Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA LHOXSEUMAWE TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Lhokseumawe yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
9. Jabatan Struktural adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
11. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta;
12. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
13. Tugas belajar adalah penugasan mengikuti pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil dengan meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe atau Penyelenggara Beasiswa atau ditanggung sendiri;
14. Mahasiswa/Siswa Izin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe;
15. Mahasiswa Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mengikuti tugas belajar berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe;
16. Kelas jauh adalah kelas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan di luar wilayah tempat lembaga pendidikan tersebut mendapat izin melaksanakan pendidikan secara tatap muka;
17. Ikatan Pengabdian adalah Pernyataan Kesediaan Pengabdian dan Penugasan Kembali Pegawai Negeri Sipil alumni tugas belajar pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
18. Penyelenggara Beasiswa adalah lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa;
19. Masa kerja aktif adalah masa kerja terhitung mulai aktif bekerja pada satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

20. SK CPNS adalah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
21. SK PNS adalah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
22. SK Pangkat Terakhir adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
23. DP-3 adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Program pendidikan, jurusan dan bidang studi yang diikuti sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satuan unit kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Memiliki DP-3, 2 (dua) tahun terakhir baik;
 - e. Telah disetujui/direkomendasikan oleh atasan;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil 100% (seratus per seratus);
 - b. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal sebagai berikut :
 1. Juru Muda Tk.I (I/c) untuk izin belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 2. Pengatur Muda (II/a) untuk izin belajar program Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1);
 3. Penata Muda (III/a) untuk izin belajar program Strata Dua (S.2);
 - c. Memiliki ijazah pendidikan terakhir yang telah tercatat secara administrasi kepegawaian sebagai berikut:
 1. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat untuk izin belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 2. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat untuk izin belajar program Diploma Dua (D-II) atau Diploma Tiga (D-III);
 3. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat/Diploma Dua (D-II)/Diploma Tiga (D-III) untuk izin belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1);
 4. Ijazah Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu (S.1) untuk izin belajar program Strata Dua (S.2);
 - d. Bersedia:
 1. Melaksanakan perkuliahan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 2. Melaksanakan perkuliahan dalam radius jarak 50 (lima puluh) km dari Kota Lhokseumawe dan bukan merupakan perkuliahan kelas jauh/paralel;
 3. Menanggung sendiri biaya pendidikan;
 4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengizinkan;

e. Telah . . .

- e. Telah lulus seleksi pada sekolah atau perguruan tinggi yang dituju, atau telah aktif sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi dimana yang bersangkutan melanjutkan pendidikan.

**Bagian Kedua
Kewenangan dan Penetapan**

Pasal 3

- (1) Pemberian Izin Belajar adalah wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Izin belajar ditetapkan dengan Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Tata Administrasi**

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan izin belajar diusulkan oleh Kepala SKPD tempat yang bersangkutan bertugas atau oleh Kepala Bagian bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe melalui Surat Pengantar ditujukan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe atau sekurang-kurangnya Rekomendasi/Keterangan yang menyetujui Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis bermaterai secukupnya yang dialamatkan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
 - b. Foto copy SK PNS 100% (seratus per seratus) yang dilegalisir;
 - c. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - e. Foto copy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - f. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir;
 - g. Foto copy Transkrip Nilai atau daftar NEM/NUAN yang dilegalisir;
 - h. Rekomendasi dari kepala SKPD atau dari Kepala Bagian khusus bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
 - i. Surat Keterangan telah lulus seleksi atau surat keterangan aktif sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi;
 - j. Roster Pelajaran/Jadwal Kuliah;
 - k. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melewati semester III bagi program pendidikan Diploma Dua (D-II), semester IV bagi program Diploma Tiga (D-III)/Diploma Empat (IV), semester VI bagi program Strata Satu (S.1) dan semester II bagi program Strata Dua (S.2);
- (4) Surat Izin Belajar tidak dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melewati batas semester dari program pendidikan yang sedang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bagi:

a. Pegawai . . .

- a. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang telah memulai mengikuti pendidikan sebelum syarat masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terpenuhi;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan dari program Diploma Dua (D-II)/Diploma Tiga (D-III) ke program Diploma Empat (IV) atau Strata Satu (S.1);
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang telah memulai mengikuti pendidikan sebelum Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dengan pertimbangan tertentu menghentikan sementara pendidikannya;
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat diberikan izin belajar apabila mengajukan permohonan dalam masa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah syarat masa kerjanya terpenuhi;
- (6) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d dapat diberikan izin belajar apabila syarat masa kerjanya telah terpenuhi dan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah melanjutkan kembali pendidikannya.

Bagian Keempat Lembaga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan izin belajar maka lembaga pendidikan yang dituju sekurang-kurangnya harus memiliki status terakreditasi dan resmi terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional atau Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
- (2) Lembaga pendidikan yang dituju harus berada dalam wilayah Pemerintah Daerah atau berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) km dari Kota Lhokseumawe dan bukan merupakan perkuliahan kelas jauh/paralel;
- (3) Perkuliahan kelas jauh/paralel baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak dapat digunakan atau tidak memiliki pengaruh perdata (*civil effect*) terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karier/penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali telah mendapat izin resmi dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi untuk penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar wajib:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
 - b. Melapor kepada atasan dan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe c/q. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan apabila telah menyelesaikan pendidikannya;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar tidak dibenarkan:
 - a. Menuntut bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBK;

b. Menuntut . . .

- b. Menuntut penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi tidak tersedia;
- c. Menuntut jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

**Bagian Keenam
Sanksi**

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dicabut/diakhiri izin belajarnya.

**Bagian Ketujuh
Keterangan telah Selesai Pendidikan**

Pasal 8

- (1) Surat Keterangan telah Selesai Pendidikan dapat diberikan bagi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sudah memiliki Ijazah yang lebih tinggi;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Surat Izin Belajar dan telah memperoleh Ijazah yang lebih tinggi setelah pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil apabila Ijazah yang diperoleh bukan dari perkuliahan kelas jauh/paralel atau bukan dari lembaga pendidikan di luar radius jarak 50 (lima puluh) km dari Kota Lhokseumawe;
- (2) Surat Keterangan telah Selesai Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memiliki masa kerja aktif minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil 100% (seratus per seratus);
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan Surat Keterangan telah Selesai Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan permohonan tertulis dialamatkan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe, dan diusulkan oleh Kepala SKPD tempat yang bersangkutan bertugas atau oleh Kepala Bagian bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe melalui Surat Pengantar, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Transkrip Nilai atau daftar NEM/NUAN yang dilegalisir;
 - c. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
 - d. Foto copy SK PNS 100% (seratus per seratus) yang dilegalisir;
 - e. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - f. Foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - g. Foto copy DP-3, 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

**Bagian Kedelapan
Penyetaraan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah**

Pasal 9

Penetapan penyetaraan pangkat atau penyesuaian ijazah sesuai tingkatan pendidikan pada Keputusan Kenaikan Pangkat adalah wewenang Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

**BAB III
TUGAS BELAJAR**

**Bagian Kesatu
Seleksi dan Persyaratan**

Pasal 10

- (1) Perencanaan pemberian tugas belajar didasarkan pada formasi kebutuhan sumber daya aparatur sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja instansi serta didasarkan pada ketersediaan anggaran sesuai kemampuan daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan tugas belajar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. Penilaian administrasi;
 - b. Pengkajian program studi yang diminati;
 - c. Seleksi akademis;
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus;
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - c. Mempunyai moral yang baik serta dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - d. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
 - f. Program studi yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - g. Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. Memiliki DP-3, 2 (dua) tahun terakhir baik;
 - j. Telah disetujui/direkomendasikan oleh atasan;
 - k. Bersedia menjalani masa ikatan pengabdian pada Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai waktu yang ditentukan;
 - l. Bersedia menjalani pendidikan dengan jumlah bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki masa kerja aktif pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil 100% (seratus per seratus);

b. Memiliki . . .

- b. Memiliki pangkat/golongan ruang minimal sebagai berikut:
1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1);
 2. Penata Muda Tk.I (III/b) untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2) yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe atau dibiayai sendiri, atau Penata Muda (III/a) untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2) yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa;
 3. Penata (III/c) untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe atau dibiayai sendiri, atau Penata Muda Tk.I (III/b) untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa;
 4. Penata (III/c) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3);
- c. Memiliki ijazah pendidikan terakhir yang telah tercatat secara administrasi kepegawaian sebagai berikut:
1. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III);
 2. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat/Diploma Dua (D-II)/Diploma Tiga (D-III) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1);
 3. Ijazah Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu (S.1) untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2);
 4. Ijazah profesi dokter untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis;
 5. Ijazah Strata Dua (S.2) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3);
- d. Mempunyai kemampuan akademik yang sangat memuaskan yang ditunjukkan melalui nilai rata-rata ujian akhir (NEM/NUAN) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pendidikan terakhir, dengan batas nilai minimal:
1. Nilai rata-rata Ijazah 7,00 (tujuh koma nol nol) atau NEM/NUAN 6,50 (enam koma lima puluh) untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III);
 2. Nilai rata-rata Ijazah 7,00 (tujuh koma nol nol) atau NEM/NUAN 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1) yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, atau IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1) yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri;
 3. Nilai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2) atau Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, atau IPK 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2) atau Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri;
 4. Nilai IPK 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3) yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, atau IPK 3,5 (tiga koma lima puluh) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3) yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri;
- e. Bagi yang tidak memenuhi syarat nilai IPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d sekurang-kurangnya mempunyai Nilai Tes Potensi Akademik (TPA), dengan batas nilai minimal:
1. Nilai TPA 500 (lima ratus) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S.1) atau Strata Dua (S.2);
 2. Nilai TPA 550 (lima ratus lima puluh) untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis atau Strata Tiga (S.3);

- f. Batas usia pada saat mengajukan tugas belajar bagi yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe atau dibiayai sendiri adalah sebagai berikut:
1. Untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III) berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 2. Untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S.1) berusia setinggi-tingginya 38 (tiga puluh delapan) tahun;
 3. Untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2) berusia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun dan bagi pejabat Eselon II atau pejabat fungsional berusia setinggi-tingginya 44 (empat puluh empat) tahun;
 4. Untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis sesuai dengan syarat institusi penyelenggara pendidikan;
 5. Untuk tugas belajar program Strata Tiga (S.3) berusia setinggi-tingginya 43 (empat puluh tiga) tahun dan bagi pejabat Eselon II atau pejabat fungsional berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun.
- g. Batas usia untuk tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa mempedomani ketentuan Penyelenggara Beasiswa.
- (5) Pengkajian program studi yang diminati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik dari segi kebutuhan kelancaran tugas bidang substantif dan fasilitatif pada SKPD didasarkan pada pertimbangan objektif hasil analisis kepegawaian;
- (6) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau Penyelenggara Beasiswa.

Bagian Kedua Analisis Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Agar proses pemberian tugas belajar dapat mengakomodasi keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia aparatur dengan beban kerja instansi, setiap tahun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyusun analisis kebutuhan pendidikan kedinasan tugas belajar;
- (2) Analisis kebutuhan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Keadaan dan kebutuhan aparatur berdasarkan kompetensi pendidikan;
 - c. Kajian terhadap formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun berjalan;
 - d. Keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur;
 - e. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar/Izin Belajar.

Bagian Ketiga Kewenangan dan Penetapan

Pasal 13

- (1) Pemberian Tugas Belajar adalah wewenang Walikota dengan tidak didelegasikan kepada pejabat lain;
- (2) Tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat
Tata Administrasi**

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan tugas belajar diusulkan oleh Kepala SKPD tempat yang bersangkutan bertugas atau oleh Kepala Bagian bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe melalui Surat Pengantar ditujukan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe atau sekurang-kurangnya Rekomendasi/Keterangan yang menyetujui Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis bermaterai secukupnya untuk mengikuti test/seleksi akademis yang dialamatkan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
 - b. Foto copy SK PNS 100% (seratus per seratus) yang dilegalisir;
 - c. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - d. Foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - e. Foto copy SK Jabatan Terakhir atau SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional yang baru diangkat yang dilegalisir;
 - f. Foto copy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - g. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir;
 - h. Foto copy Transkrip Nilai atau daftar NEM/NUAN yang dilegalisir;
 - i. Rekomendasi dari kepala SKPD atau dari Kepala Bagian khusus bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
 - j. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - k. Surat Pernyataan Kesiediaan Pengabdian dan Penugasan Kembali di atas kertas bermaterai;
 - l. Leaflet/brosur atau surat tentang program studi yang akan diambil;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengikuti test/seleksi akademis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau Penyelenggaraan Beasiswa;
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti test/seleksi akademis pada perguruan tinggi atau lembaga Penyelenggara Beasiswa apabila telah mendapat izin test/seleksi secara tertulis dari Walikota;
- (5) Keputusan Walikota Lhokseumawe tentang Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar tidak dapat dikeluarkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah lulus seleksi dan/atau telah menjalani program studinya dan/atau telah menyelesaikan pendidikannya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah memperoleh izin mengikuti test/seleksi pada program studinya atau tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan**

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas belajar maka perguruan tinggi yang dituju sekurang-kurangnya harus memiliki status terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi negeri yang berada di luar daerah baik di dalam maupun di luar negeri.

**Bagian Keenam
Batas Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar, diberikan batas waktu penyelesaian pendidikan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang ditempuh yaitu:
 - a. Program Diploma Tiga (D-III) selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Diploma Empat (D-IV) selama 4 (empat) tahun;
 - c. Program Strata Satu (S.1) selama 5 (lima) tahun;
 - d. Program Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu (S.1) yang dilanjutkan dari program Diploma Tiga (D-III) selama 2 (dua) tahun, dan yang dilanjutkan dari program Diploma Dua (D-II) selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Program Strata Dua (S.2) selama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata Tiga (S.3) selama 4 (empat) tahun;
 - g. Program Pendidikan Dokter Spesialis selama 5 (lima) tahun;
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipertimbangkan sepanjang keterlambatan menyelesaikan pendidikan bukan disebabkan kelalaian/kesalahan mahasiswa tugas belajar yang bersangkutan yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi dimana yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

**Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban**

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar berhak:
 - a. Dibeaskan dari tugas-tugas pekerjaan dengan tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan yang berlaku kecuali tunjangan umum atau tunjangan daerah;
 - b. Memperoleh dana pendidikan bagi mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan dibayarkan dengan besaran tertentu langsung secara sekaligus atau bertahap;

(2) Pegawai

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib:
 - a. Diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsionalnya berikut tunjangannya bagi yang sedang memangku jabatan;
 - b. Membuat laporan kemajuan akademik secara tertulis pada setiap akhir semester yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi untuk disampaikan kepada Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
 - c. Menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - d. Melaporkan diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan apabila telah menyelesaikan pendidikannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat informasi kelulusan dengan membawa keterangan kelulusan dari perguruan tinggi;
 - e. Menjalani masa ikatan pengabdian pada Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai waktu yang ditentukan setelah lulus pendidikannya.

Bagian Kedelapan Larangan


Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar tidak dibenarkan:
 - a. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi dan/atau melanggar peraturan tugas belajar yang telah ditetapkan;
 - b. Menuntut dana tunjangan umum atau tunjangan daerah;
 - c. Menuntut tambahan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe bagi mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara beasiswa atau dibiayai sendiri;
 - d. Menuntut jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan mahasiswa tugas belajar dapat bersumber dari Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai alokasi yang tersedia atau dari Penyelenggara Beasiswa atau dari pembiayaan pribadi sesuai dengan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar;
- (2) Tugas belajar dengan sumber pembiayaan pribadi dipertimbangkan secara selektif untuk program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik dari segi kebutuhan kelancaran tugas pada satuan organisasi perangkat daerah, serta berdasarkan ketentuan lainnya yang berlaku;
- (3) Besarnya bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Pembiayaan mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya diberikan dalam batas waktu penyelesaian pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1);
- (5) Kebutuhan biaya pendidikan akibat perpanjangan masa pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2), menjadi beban tanggungan mahasiswa tugas belajar yang bersangkutan;

(6) Mahasiswa 

- (6) Mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri dapat diberikan tambahan bantuan biaya dari Pemerintah Kota Lhokseumawe (*cost sharing*) apabila alokasi biaya tersedia sesuai kemampuan daerah dan diberikan menurut skala prioritas berdasarkan analisis biaya secara rasional yang diberikan oleh Penyelenggara Beasiswa tidak memadai dan/atau berdasarkan tingkatan atau semester dari jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Pengalihan dan Pemberhentian/Pengembalian

Pasal 20

- (1) Pengalihan perguruan tinggi, jurusan atau program studi bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari Walikota;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Pemberhentian/pengembalian mahasiswa tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Pemberhentian/pengembalian mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan apabila:
 - a. Dinyatakan telah lulus/menyelesaikan pendidikan oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi dan atau melanggar peraturan tugas belajar yang telah ditetapkan;
 - c. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk program pendidikan yang diikuti.

Bagian Kesebelas
Penempatan dan Pengabdian

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan dan penempatan alumni tugas belajar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan atau kebutuhan SKPD atau berdasarkan penelitian/tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiahnya;
- (2) Mahasiswa tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan dan tetap bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe minimal:
 - a. Bagi alumni tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe:
 1. 5 (lima) tahun bagi alumni tugas belajar program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2);
 2. 7 (tujuh) tahun bagi alumni tugas belajar program Strata Tiga (S3);
 3. 10 (sepuluh) tahun bagi alumni tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis;

b. Bagi . . .

- b. Bagi alumni tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara beasiswa atau dibiayai sendiri:
1. 3 (tiga) tahun bagi alumni tugas belajar program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2);
 2. 5 (lima) tahun bagi alumni tugas belajar program Strata Tiga (S3);
 3. 7 (tujuh) tahun bagi alumni tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis;
- (3) Pegawai Negeri Sipil alumni tugas belajar dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah menjalani masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi alumni tugas belajar yang memperoleh prestasi luar biasa (*cumlaude*) sekurang-kurangnya telah menjalani masa pengabdian selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keduabelas Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring

Pasal 22

Untuk menjamin pendidikan tugas belajar dapat terselenggara dengan baik dan benar, SKPD yang menangani masalah kepegawaian melaksanakan:

- a. Monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
- b. Evaluasi terhadap kemajuan akademik;
- c. Evaluasi terhadap tunjangan pendidikan dan tunjangan hidup;
- d. Pembinaan langsung kepada mahasiswa tugas belajar.

Bagian Ketigabelas Sanksi

Pasal 23

- (1) Mahasiswa tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diakhiri tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b;
- (2) Mahasiswa tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin;
- (3) Mahasiswa tugas belajar yang tidak lulus ujian akhir atau menghentikan pendidikan/tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana mestinya disebabkan kelalaian yang bersangkutan, dikenakan sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin, serta diwajibkan mengembalikan 2 (dua) kali seluruh biaya pendidikan yang pernah diterima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui pemotongan gaji perbulan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) sampai dengan lunas, kecuali karena sakit atau meninggal dunia;
- (4) Pegawai Negeri Sipil alumni tugas belajar yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe apabila mengajukan permohonan pindah/mutasi ke daerah lain sebelum habis masa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali bantuan biaya pendidikan yang pernah diterima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe;

- (5) Pegawai Negeri Sipil alumni tugas belajar yang pendidikannya dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri apabila mengajukan permohonan pindah/mutasi ke daerah lain sebelum habis masa pengabdian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan denda sebesar total biaya pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk program serupa pada tahun saat yang bersangkutan mulai melanjutkan pendidikan;
- (6) Bagi alumni tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe apabila tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar 4 (empat) kali bantuan biaya pendidikan yang pernah diterima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan tentang pemberian Tugas Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 25

Hal-hal di luar ketentuan dan/atau belum diatur dalam Peraturan ini dikoordinasikan langsung dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP



Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 September 2010

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE 


MUNIR USMAN